



## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

### DINAS PENDIDIKAN

. Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073, 864521, 458233 Fax. 869256 Makassar 90222

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR NOMOR : 421.2 ~~b100g~~/DP/III/2012

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Ros Anggriany
- b. Alamat Yayasan : Jln. Sunu Komp. UNHAS Blok Lama No. 11 Makassar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : TK ROS ANGGRIANY
- b. Jenjang sekolah : Taman Kanak-Kanag
- c. Alamat Sekolah : Jln. Sunu Komp. UNHAS Blok Lama No. 11 Makassar  
Kec. Tallo

Surat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar  
pada tanggal, 13 Maret 2012



Drs. H. MAHMUD BM, M.Pd  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP 19581231 198601 1 037